



P U T U S A N

Nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hariyati Binti Suharto, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Villa Mutiara Jaya Blok N 111/14 RT 06/14 Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, yang telah memberikan kuasa kepada AGUN KAMALUDIN SHI.MH. ADVOKAT dan PENASIHAT HUKUM, beralamat di kantor Hukum A. KAMALUDIN, SHI, MH DAN PARTNERS berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang , tanggal 6 April 2016 dengan nomor: 104/ADV/IV/2016/PA. Ckr.,Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

Sony Chandra Bin Budi Darmawan ,umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Perumahan Villa Mutiara Jaya, Blok N, 111/14, RT 06/14, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung , Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0611/Pdt.G/2016/PA.Ckr telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei tahun 2005 di wilayah KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi sebagaimana Duplikat Buku Nikah dengan No Register 374/09/V/2005 , Tertanggal 14 Maret 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di alamat Penggugat tersebut diatas dan hingga dikaruniai satu orang anak, yang bernama RISKY ADITYA CHANDRA KUSUMAH Umur 04 tahun dan anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi pada bulan Januari tahun 2010 keadaan rumahtangga sudah mulai tidak harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan paham yang disebabkan karena;
 - Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda pendapat dan salah paham dalam menjalankan rumahtangga;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan ekonomi keluarga, dan Tergugat mempunyai sifat Egois yang selalu mau menang sendiri;
 - Tergugat sudah mulai kurang perhatian baik terhadap anak maupun Penggugat;
4. Bahwa dengan kondisi demikian Penggugat tetap mencoba memperthankan demi terwujudnya rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat namun perjuangan Penggugat sia sia dimana pertengkaran dan perselisihan semakin kerap terjadi sehingga pada bulan Januari tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi Pertengkaran yang hebat dan akhirnya mengadakan musyawarah keluarga dimana ketika itu melibatkan kedua belah pihak keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hasil dari musyawarah tersebut kedua belah pihak tidak mau untuk dipersatukan kembali;

5. Bahwa dengan kejadian demikian Tergugat tetap tidak ada itikad baik sementara Penggugat tetap bersabar demi memepertahankan rumahtangga akan tetapi tetap tidak ada perubahan sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat sudah merasakan tidak ada kenyamanan dalam berumahtangga sehingga jalan terbaik dengan cara bercerai;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dimana Penggugat sudah merasakan rumahtangga ini sudah jauh dari tujuan perkawinan sehingga Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengabulkan Gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan Jatuh Talak Tergugat (SONY CHANDRA BIN BUDI GUNAWAN) kepada Penggugat (HARIYATI BINTI SUHARTO)
 3. Menetapkan biaya menurut Hukum

Dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dating kuasanya dan Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0611/Pdt.G/2016/PA.Ckr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhsin, SH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua,
Ttd.
Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,
Ttd.
Muhsin, S.H.

Hakim Anggota,
Ttd.
Hj. Asmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Fadhlah Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 260.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 351.000,-

Catatan :

- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan : Tergugat ;

Cikarang, 20 Mei 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.